



PUTUSAN

Nomor: 178/Pid.B/2018/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama	: Bobi Arpandi Bin Efendi
Tempat lahir	: Lubuk Lahat.
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 1 Mei 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gang Bahagia Rt.08 Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan/Penetapan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara masing-masing sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Suhardi, S.H. Bakrun Satia Darma, S.H dan Safrin, S.H yang merupakan Advokat/Penasehat hukum dari Lemabaga Bantuan Hukum Lahat (LBH Lahat) beralamat kantor di Jalan Penghijauan II Blok EE No. 850 Bandar Jayas Lahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 Mei 2018 dengan nomor W6.U3/52/HK.03/V/2018/Pn.Lht;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 179/Pid.B/2017/PN.Lht, tanggal 25 Mei 2018, tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 179/Pid.B/2017/PN.Lht, tanggal 25 Mei 2018, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menurut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memuluskan :

1. Menyatakan Terdakwa Bobi Arpandi Bin Elendi, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) 2e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobi Arpandi Bin Elendi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) helai kaos warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk nokia 3 warna putih dengan No. Imei Sim 1 : 356043080123003 No. Imei Sim 2 : 356043080123011.

Dikembalikan kepada saksi korban Meta Indah Sari Binti Sulaiman.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa BOBI ARPANDI BIN EFENDI bersama-sama dengan Sdr. Edi Nitesa (DPO), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kapten Saibuna Kel. Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwewenang memeriksa dan mengadili; mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau dilukti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalanan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada dikontrakkan teman wanita terdakwa yang tidak lama kemudian datang teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru dan berujuan hendak mengajak terdakwa berkeliling yang kemudian terdakwa pun ikut berkeliling bersama dengan teman terdakwa tersebut dan posisi terdakwa pada saat itu yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada saat dijalanan tepatnya di Jl. Kapten Saibuna Kel. Talang Jawa Utara Kec. Lahat Kab. Lahat terdakwa bersama dengan teman terdakwa melihat ada 2 (dua) orang wanita dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor secara berboncengan yang kemudian melihat hal tersebut teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa langsung menyuruh terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai wanita tersebut kemudian terdakwa pun langsung memepet sepeda motor tersebut dan sebelah kirinya kemudian teman terdakwa langsung menarik barang milik wanita tersebut yang kemudian setelah mendapatkan barang tersebut teman terdakwa langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang wanita tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, kemudian melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa langsung kabur melarikan diri. Setelah itu terdakwa pun mengantar Sdr. Edi Nitesa



ahnya yang mana pada saat sampai dirumahnya Sdr. Edi Nitesa tersebut menyuruh terdakwa untuk memberantarkan handphone milik korban yang baru kami ambil yang kemudian terdakwa pun langsung membawa handphone tersebut pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian sekitar jam 14.00 Wib teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa datang kerumah terdakwa dengan bermaksud untuk menemui terdakwa dan hendak menebus handphone milik korban dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pegang dan sudah terdakwa benarkan dan hendak Sdr. Edi Nitesa jualkan, kemudian setelah Sdr. Edi Nitesa menebus handphone tersebut dari terdakwa, Sdr. Edi Nitesa tersebut langsung pergi menjualkan handphone tersebut yang kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di kontrakun teman wanita terdakwa yang tidak lama kemudian datang Sdr. Edi Nitesa menghampiri terdakwa dengan bermaksud untuk mengasihikan uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu Sdr. Edi Nitesa tersebut duduk bersantai bersama terdakwa dikontrakun teman wanita terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2a KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BOBI ARPANDI BIN EFENDI bersama-sama dengan Sdr. Edi Nitesa (DPO), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kapten Saibuna Kel. Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili; barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada dikontrakun teman wanita terdakwa yang tidak lama kemudian datang teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru dan



an hendak mengajak terdakwa berkeliling yang kemudian terdakwa pun pulang berkeliling bersama dengan teman terdakwa tersebut dan posisi terdakwa pada saat itu yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada saat dijalan tepatnya di Jl. Kapten Saibuna Kel. Talang Jawa Utara Kec. Laihat Kab. Lahat terdakwa bersama dengan teman terdakwa melihat ada 2 (dua) orang wanita dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor secara berboncengan yang kemudian melihat hal tersebut teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa langsung menyuruh terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai wanita tersebut kemudian terdakwa pun langsung memepet sepeda motor tersebut dan sebelumnya kemudian teman terdakwa langsung menarik barang milik wanita tersebut yang kemudian setelah mendapatkan barang tersebut teman terdakwa langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang wanita tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, kemudian melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa langsung kabur melankarkan diri. Setelah itu terdakwa pun mengantar Sdr. Edi Nitesa kerumahnya yang mana pada saat sampai dirumahnya Sdr. Edi Nitesa tersebut menyuruh terdakwa untuk membenarkan handphone milik korban yang baru kami ambil yang kemudian terdakwa pun langsung membawa handphone tersebut pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian sekira jam 14.00 WIB teman terdakwa Sdr. Edi Nitesa datang kerumah terdakwa dengan bermaksud untuk menemui terdakwa dan hendak menebus handphone milik korban dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang terdakwa pegang dan sudah terdakwa benarkan dan hendak Sdr. Edi Nitesa juallah, kemudian setelah Sdr. Edi Nitesa menebus handphone tersebut dari terdakwa, Sdr. Edi Nitesa tersebut langsung pergi menjualkan handphone tersebut yang kemudian sekira jam 21.00 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada di kontrakan teman wanita terdakwa yang tidak tama kemudian datang Sdr. Edi Nitesa menghampiri terdakwa dengan bermaksud untuk mengashikan uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu Sdr. Edi Nitesa tersebut duduk bersantai bersama terdakwa dikontrakan teman wanita terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dari surat dakwaan tersebut,



namun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi Putri Nandes Binti Keman Saudi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Kapten Saibuna Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat saksi bersama saksi Metha Indah Sari mengalami kejadian Penjambretan.
- Bahwa dari kejadian penjambretan tersebut, pelaku berhasil membawa kabur barang berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk Xiaomi type Redmi 4x warna silver IMEI 1 : 864698034341238, IMEI 2 : 864698034341244 dan Serial Number 15328/00283162, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna putih yang mana barang-barang tersebut adalah milik teman saksi yaitu saksi Metha Indah Sari.
- Bahwa cara pelaku melakukan penjambretan yaitu dengan cara pada saat saksi berboncengan dengan saksi Metha Indah Sari tepatnya di Jalan Lintas Kelurahan Talang Jawa Utara datang motor merk Suzuki Satria FU warna biru yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki langsung memepet motor kami tidak lama dari itu motor kami di tendang oleh pelaku sehingga kami terjatuh saksi Metha mengatakan bahwa ketika jambret kemudian saksi melihat pelaku langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna biru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya karena kedua orang tersebut menggunakan helm.
- Bahwa ciri-ciri pelakunya yaitu pelaku yang dibonceng seorang laki-laki umur sekitar 18 tahun, rambut separjang leher, menggunakan baju kaos, badan besar, kulit sawo matang, dan satu lagi pelaku seorang laki-laki yang mengendarai motor badan kecil agak kurus dan menggunakan kaos warna biru hitam.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi metha mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tangan kanan lecet, tulang bahu bergeser dan lecet pada kakinya sebelah kanan, sedangkan saksi korban luka lecet di muka sebelah kanan dan bahu sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Meia Indah Sari Binti Sulaiman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Kapten Saibuna Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat saksi bersama saksi Putri Nandes mengalami kejadian Penjambretan.
 - Bahwa dari kejadian penjambretan tersebut, pelaku berhasil membawa kabur barang berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk Xiaomi type Redmi 4x warna silver IMEI 1 : 864698034341236, IMEI 2 : 864698034341244 dan Serial Number : 15326700263162, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna putih yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi.
 - Bahwa saat pelaku melakukan penjambretan yaitu dengan cara pada saat saksi berboncengan dengan teman saksi yaitu saksi Putri Nandes tepatnya di Jalan Lintas Kel. Talang Jawa Utara datang motor merk Suzuki Satria FU warna biru yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki langsung memepet motor kami dan laki-laki yang dibonceng langsung mencekik leher saksi serta mengambil tas rajut saksi yang saat itu saksi selempangan lalu mengambil isi tas tersebut dan membuang tas tersebut ke jalan, lalu pelaku tersebut memutar tangan saksi dan langsung menendang motor yang kami kendaraikan sehingga terjatuh kemudian para pelaku melarikan diri.
 - Bahwa ciri-ciri pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku yang dibonceng seorang laki-laki umur sekitar 18 tahun, rambut sepanjang leher, menggunakan baju kaos, badan besar, kulit sawo matang, dan satu lagi pelaku seorang laki-laki yang mengendarai motor badan kecil agak kutus dan menggunakan kaos warna biru hitam.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tangan kanan lusuh, tulang bahu bergeser dan lecet pada kaki sebelah kanan, sedangkan saksi Putri Nandes luka lecet di muka sebelah kanan dan bahu sebelah kanan.
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali 1 (satu) orang pelaku yaitu bernama Bobi Arpanch Bin Efendi yang berperan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Saksi Ratna Juwita Sari Binti Suhammin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone jenis Android Type Nokia 3 warna putih.
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut adalah hasil curian.
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di depan rumah saksi tepatnya di Kel. Kota Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat.
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan 3 orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun saat ianya menjual handphone tersebut sempat saksi foto saat itu.
 - Bahwa handphone tersebut saksi beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat itu dengan orang tersebut.
 - Bahwa pada saat saksi membeli handphone tersebut tidak ada kotaknya karena saat itu pelaku berkata bahwa kotak handphone tersebut ada di rumah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi Jamalul Ihsan Alias Bap Bin Marhen, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tentang kejadian penjambretan tersebut, dan saat ini saksi baru mengetahuinya setelah teman saksi yang bernama Bobi ditangkap oleh anggota Polisi Polres Lahat karena melakukan penjambretan.
 - Bahwa saksi pernah menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri A3 warna putih yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di Pasar Bawah kepada Sdr. Ratna Juwita Sari Als Yuk Rat.
 - Bahwa saksi mendapatkan handphone tersebut dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan handphone merk Nokia seri A3 warna putih yang mana pada saat itu Sdr. Tessa juga ada ketika terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan handphone merk Nokia warna putih seri A3 dan tidak dilengkapi dengan kotak handphone.
 - Bahwa saksi menjualkan handphone tersebut bersama dengan Sdr. Tessa kepada Sdr. Ratna Juwita Sari dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun pada saat itu hanya diberikan uang oleh Sdr. Ratna Juwita Sari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada esok harinya



berboncengan dari arah rumah Sdr. Ratna Juwita Sari dan saat itu mereka mengatakan jika baru saja mengambil uang dari rumah Ratna Juwita Sari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sisa uang perjudian handphone merk Nokia dan masih tersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki handphone merk Nokia A3 warna putih tersebut yaitu pada sekitar akhir bulan Februari 2018 ketika saksi sedang berada di kosan teman saksi di Bandar Agung tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan Sdr. Tessa datang ke kosan teman saksi tersebut dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia A3 dan kemudian terdakwa menumpang untuk mengemas handphone dan pada saat itu saksi sempat berkata "ai handphone baru lagi" tapi terdakwa dan Sdr. Tessa hanya diam dan sekitar bulan Maret 2018 saksi main kekosan teman terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan handphone merk Nokia A3 warna putih yang diajui miliknya dan kemudian saksi bersama dengan Sdr. Tessa pergi menuju ke Pasar Bawoh untuk menjualkan handphone merk Nokia A3 warna putih dan setibanya di Pasar bawoh kami langsung menuju ke rumah Sdr. Ratna Juwita Sari untuk menjualkan handphone tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. Ratna Juwita Sari kemudian saksi menuarkan handphone tersebut kepada Sdr. Ratna Juwita Sari dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Ratna Juwita Sari berpikir sejenak dan kemudian memberikan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kami dan kami menerima tawaran dari Sdr. Ratna Juwita Sari namun saat itu Sdr. Ratna Juwita Sari mengatakan Cuma ada uang cash Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya disuruh untuk mengambil kesekian harinya dan kemudian Sdr. Ratna Juwita Sari memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi dan Sdr. Tessa kembali kekosan untuk menemui terdakwa dan setibanya dikosan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. terdakwa dan kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) oleh terdakwa dan saksi gunakan untuk membeli rokok dan pada esok harinya ketika saksi pulang dari sekolah saksi melihat terdakwa dan Sdr. Tessa berboncengan dari arah rumah Sdr. Ratna Juwita Sari dan saat itu mereka mengatakan jika baru saja mengambil sang dari rumah Sdr. Ratna Juwita Sari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sisa uang



jumlah handphone merk Nokia dan masih tersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Sdr. Ratna Juwita Sari.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya jika 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri A3 warna putih adalah barang hasil pencurian dan saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lahat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Rizky Oktianda Bin Hermis, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas di Jalan Kapten Saibuna Kel. Talang Jawa Utara Kec. Lahat.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah teman sekolah sakai Sdr. Metha dan menurut Sdr. Metha pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak sakai kenal.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna putih dan barang-barang tersebut adalah milik teman sakai Sdr. Metha.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Metha kepada saksi bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menjambret Sdr. Metha diatas motor sehingga Sdr. Metha terjatuh.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3 warna putih sakai masih mengenalinya dan benar handphone tersebut milik Sdr. Metha yang dijambret.
- Bahwa benar handphone milik Sdr. Metha awalnya sehari setelah kejadian Sdr. Metha memberitahu saksi bahwa dia telah menjadi korban penjambretan dan handphone miliknya yang telah dicuri karena sakai juga ada counter handphone. Sdr. Metha meminta tolong saksi jika ada yang hendak menjual handphone miliknya tersebut segera membertahu, pada tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Sdr. Ratna morawarkan 1 (satu) unit handphone Nokia 3 warna putih setelah saksi cek nomor IMEI nya merupakan handphone milik Sdr. Metha yang hilang dijambret tersebut lalu sakai membertahu keluarga Sdr. Metha dan keluarga Sdr. Metha langsung memberitahukan kepada Polisi sehingga mendatangi Sdr. Ratna dan mengambil handphone tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)